

Nomor : 01/PM.00.02/K.KN-11/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

02 Januari 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Sintang

Di -

Tempat

Dasar Hukum :

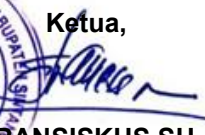
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sintang sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sintang menghimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Sintang untuk memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku pada pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual Bakal Calon pada Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di Wilayah Kabupaten Sintang.

Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat di tindaklanjuti , atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG**

Ketua,

FRANSISKUS,SH



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip